

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 1 menyebutkan bahwa "Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh Rakyat. Atas dasar pasal tersebut selanjutnya dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria menyebutkan mengatur macam-macam Hak atas Tanah diantaranya adalah Hak Guna Bangunan (HGB) yang menjadi topik dalam penulisan Tesis ini. Selanjutnya yang menjadi masalah adanya Hambatan yang ada didalam Permohonan Hak Baru Atas Tanah Negara Yang Hak Guna Bangunannya Telah Berakhir dengan studi Kasus dikota Administrasi Jakarta Barat.

Hambatan yang ditemukan penulis sewaktu melakukan penelitian, adanya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga masyarakat menjadi enggan untuk melakukan permohonan Hak atas tanahnya, kurangnya transparansi biaya permohonan sehingga muncul pungutan liar dari oknum pegawai BPN sehingga membengkaknya biaya permohonan Hak, tidak tepat waktu pada tiap tahapan-tahapan pengerjaan permohonan hak, sehingga berakibat lamanya pekerjaan.

Akibat hukum apabila HGB berakhir maka berakibat hapusnya hak atas tanah. Hapusnya hak atas tanah dapat ditafsirkan fisik tanah/persilnya yang hapus maupun "hak" atas tanahnya.

Pemerintah dalam hal ini BPN hendaknya bersikap tegas bilamana ditemukan HGB telah berakhir dengan menerapkan PP No.24/1999 Pasal 52 Ayat (1) huruf a, yaitu mencatat dengan segera pada buku tanah, surat ukur dan mendaftarkan tentang hapusnya hak. Memusnahkan sertipikat yang bersangkutan dan data dalam buku tanah yang disimpan di Kantor Badan Pertanahan, dengan demikian masyarakat menjadi lebih lebih perhatian dan menyegerahkan mengurus hak atas tanahnya apabila telah berakhir karena ada rasa takut bukti kepemilikannya telah musnah.

Kata Kunci : HGB, Pelaksanaan dan Hambatan Permohonan Hak Baru

ABSTRACT

Based on Law No. 5 Year 1960 concerning Agrarian Article 1 states that "The earth, water and airspace, including property contained therein, at the highest levels of power organisasi controlled by the State as whole people. On the basis of the next chapter in Article 16 Paragraph (1) of Law Agrarian Principles states regulate a variety of Land Rights including the Right to Build (HGB) is a topic in the writing of this thesis. Furthermore, the problem of barriers that exist within the New Right to Request The State Land Use Rights The building has been ended with a case study in the city of West Jakarta.

Barriers were found when the authors conducted a study, the crisis of public confidence in the government, so that people become reluctant to make application for rights over their land, lack of transparency of application fee so there is extortion from corrupt officials so that the ballooning cost of BPN petition rights, not on time at every stage rights application-processing stage, so that the resulting length of employment.

The legal consequences if the end result in the abolishment of HGB land rights. Abolishment of land rights can be interpreted in soil physical / persilnya to remove or "right" to the land.

BPN government in this case should be firm if it is found by applying HGB has ended PP No.24/1999 Article 52 Paragraph (1) letter a, which is recorded immediately in the book of land, measuring and registering the letter about the abolishment of the right. Destroy the certificate in question and the data stored in the user land at the Land Office, so the community becomes more and more attention menyegerahkan right to take care of the land when it has ended because there is evidence of ownership of the fear is gone.

Keywords : HGB, Implementation and Application Barriers New Right